

**KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI
PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM: 2106200383



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024




Nama : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS

Npm : 2106200383

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM. 2106200383



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS**
NPM : **2106200383**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H**

2. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI
SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN
MK NO. 83/PUU-XXII/2024

Penguji : 1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN: 0116018002
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN: 0122087502
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN: 0103107703

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM : 2106200383
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS
ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN
ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02 - 06 - 2025	Diskusi Judul	
2	13 - 06 - 2025	Bimbingan Proposal	
3	21 - 06 - 2025	Bimbingan Rumusan masalah	
4	20 - 07 - 2025	ACC Seminar Proposal	
5	24 - 08 - 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	25 - 08 - 2025	Bimbingan Pembahasan	
7	26 - 08 - 2025	Abstrak	
8	27 - 08 - 2025	Kesimpulan dan Saran	
9	29 - 08 - 2025	ACC Diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

NIDN : 0103107703



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.05 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
21	SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAP 2106200498 17/3 SH-2025	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
22	ANGGI PRANATA 2106200126 1/4 SH-2025	1 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATAAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
23	MUHAMMAD RIFKY SIHOTANG 2106200381 1/5 SH-2025	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT TERHADAP PERJANJIAN HONORIUM TERKAIT PERBUATAN KLIEN YANG MENCABUT KUASA SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 177/PDT.G/2021/PN.JMB)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
24	TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS 2106200383 1/5 SH-2025	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
25	PUTRI RAHMANJA 2106200190	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (ANALISIS PT. SORIK MERAPI GEOTHERMAL POWER)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penauli yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024”** Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa orang tua kandung penulis, Ayah Zamroni Fauzi Lubis dan Ibu Nuraina Lubis yang telah memberikan segala do'a, perhatian dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian

juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Dr. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Bapak Racmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan serta masukan selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Lila Wati Ginting S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Terimakasih Terimakasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan diperkuliahan, yaitu Zulfikar Lubis selaku pemilik PT. Bersama Jaya Zarbis dan beserta keluarga H.Syarifuddin Lubis dan Hj. Nurainun Yahya Hasibuan.
8. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman-teman bagian Hukum Bisnis kelas G-1 Pagi yaitu Muhammad Hendry Devano, M. Dirga Aditya, Nur Amalina, Tedy Chandra, M. Fazri Hanafi, Rizky Ramdani, Tasya Adinda Syakila, Dewani Tria Sukma, Adinda Zahra Lubis dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 27 Juli, 2025
Penulis,

TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS
NPM: : 2106200383

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Perjanjian Polis Asuransi	14
B. Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian	18
C. Kepastian Hukum	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi	29
B. Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Polis Asuransi Terhadap Nasabah Pasca Putusan MK No.83/PUU XXII/2024	45
C. Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Akibat Pembatalan Polis Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi Pasca Putusan MK No.83/PUU-XXII/2024	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi	30
Tabel 2. Akibat Hukum Putusan MK.....	46
Tabel 3. Perbandingan Perlindungan Hukum Setelah dan Sebelum Asuransi Pasca Putusan MK No.83/PUU-XXII/2024	57

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024

TIGOR PARLINDUNGAN LUBIS

Pembatalan perjanjian polis asuransi secara sepihak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah. Pasal 251 KUHD memberi kewenangan bagi penanggung untuk membatalkan polis jika tertanggung tidak memberikan keterangan yang benar, meskipun tanpa unsur kesengajaan. Hal ini menempatkan tertanggung pada posisi yang lemah dan rentan dirugikan. Permasalahan tersebut mencapai titik penting setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat. Dengan putusan ini, pembatalan sepihak tidak lagi sah, kecuali dilakukan melalui kesepakatan para pihak, putusan pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menganalisis norma hukum yang berlaku. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik offline maupun online, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024, pembatalan polis asuransi secara sepihak sah berdasarkan Pasal 251 KUHD, sedangkan setelah putusan Mahkamah Konsitusi No. 83/PUU-XXII/2024 tersebut, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan, putusan pengadilan, atau penyelesaian sengketa, (2) akibat hukum pasca putusan memperkuat posisi nasabah, karena penanggung tidak lagi memiliki kewenangan mutlak untuk membatalkan polis tanpa proses hukum yang adil dan (3) perlindungan hukum bagi pemegang polis semakin terjamin melalui prinsip kepastian hukum, asas keadilan kontraktual, serta pengawasan regulator yang mengharuskan revisi klausula baku dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian, Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 tidak hanya menutup ruang bagi praktik sepihak yang merugikan nasabah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan konsumen di bidang asuransi. Meskipun demikian, berdasarkan dua studi kasus putusan pengadilan, implementasi konkret terhadap Putusan MK ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik

Kata Kunci: Perjanjian Polis, Pembatalan Sepihak, Nasabah, Putusan MK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk mendapatkan perlindungan atas risiko yang tidak dapat diprediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa menghadapi ketidakpastian, baik dari segi kesehatan, keselamatan, hingga harta benda.¹ Perjanjian asuransi antara penanggung yaitu perusahaan asuransi, dan tertanggung yaitu nasabah asuransi merupakan bentuk kesepakatan untuk mengalihkan risiko dengan imbalan premi, tidak jarang terjadi pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi, yang menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah. Hal ini menjadi persoalan hukum yang penting untuk dikaji terutama perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Perkembangan industri asuransi harus sejalan dengan perlindungan hukum yang memadai. Undang-undang yang jelas, kesadaran hukum masyarakat, dan pelayanan yang adil menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan bagi nasabah.²

Asuransi dalam sistem hukum di Indonesia diatur beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP). Kedua peraturan ini memberikan pengertian dan kerangka hukum yang memperkuat posisi asuransi sebagai bentuk perjanjian hukum yang bersifat kompensatoris serta protektif terhadap risiko yang tidak pasti.

¹ Junaidi Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

² *Ibid.*,

Pasal 246 KUHD menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan imbalan premi untuk memberikan penggantian kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau tidak tercapainya keuntungan tertentu, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.³ Tujuan Asuransi merupakan upaya untuk mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung yang bersedia menanggung kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti. Praktik asuransi tidak semata-mata atas dasar kemanusiaan atau sosial, tetapi juga bertujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan asuransi menilai risiko serta menghitung kemungkinan klaim berdasarkan probabilitas. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan jumlah premi dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan. Risiko yang ditanggung dapat berupa berbagai jenis, termasuk asuransi kecelakaan, kesehatan, pendidikan, kerusakan, kredit, dan organ tubuh.⁴

Faktanya bisnis asuransi mengalami tantangan hukum seperti terlihat pada sengketa klaim asuransi jiwa. Menurut data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada tahun 2017, terdapat ratusan kasus sengketa akibat keterlambatan pembayaran premi, ketidaktelitian dalam pengisian formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), atau ketidakterbukaan informasi oleh tertanggung. Pasal 251 KUHD mewajibkan tertanggung untuk menyampaikan informasi yang benar yaitu informasi yang jujur mengenai objek yang akan ditanggung dengan itikad baik tanpa menutupi informasi yang diketahuinya

³ Hastuti Indra Sari, 2018, *Hukum Bisnis, Penerapan Hukum Asuransi Kerugian terhadap perlindungan Resiko E - Commerce Berbasis Portal*, Jakarta: CreateSpace Independent Publishing Platform, halaman 4-7.

⁴ Zainudin Ali, 2023, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

sehingga dapat mempengaruhi penafsiran penanggung, bila tidak maka pertanggungan bisa batal. Hal ini menunjukkan pentingnya asas itikad baik dalam kontrak asuransi.⁵

Pasal 251 KUHD dianggap terlalu berpihak pada penanggung karena melindungi atau membebaskan risiko yang tidak tepat diberitahukan oleh tertanggung, tanpa mempertimbangkan niat baik tertanggung. Pasal tersebut memberikan kewajiban sepihak kepada tertanggung untuk menyampaikan informasi material yang benar dan tepat. Jika tidak dilakukan, penanggung dapat membatalkan perlindungan asuransi. Hal ini terlihat dari kutipan: “...menyebabkan pertanggungan batal” (*...maakt de verzekering nietig*).⁶

Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada bulan Desember 2024 yang dimohonkan oleh Maribati Duha, menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD bersifat inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, serta berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang beragam, tidak menjamin kepastian hukum, serta tidak memberikan perlindungan yang adil bagi tertanggung. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perbaikan sistem hukum perasuransian di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya prinsip

⁵ Mokhammad Khairul Huda, 2020, *Hukum Asuransi Jiwa Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*, Surabaya: Scopindo, halaman 75-77.

⁶ *Ibid.*,

kesetaraan, itikad baik, dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian asuransi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi agar senantiasa sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam negara hukum yang demokratis.⁷ Allah Swt berfirman pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang menyebutkan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Sebelum Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, Pasal 251 KUHD memberi kewenangan sepihak kepada penanggung untuk membatalkan polis jika tertanggung dianggap tidak jujur, tanpa memperhatikan itikad baik. Ketentuan tersebut dianggap dapat merugikan nasabah. Putusan MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat jika pembatalan tidak didasarkan atas kesepakatan dan putusan pengadilan. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum nasabah dan mendorong pembaruan klausul kontrak asuransi agar lebih adil dan seimbang. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024”**

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pembatalan Perjanjian Asuransi dalam KUHD Inkonstitusional Bersyarat”, mkri.id, 2025, Diakses pada 5 Juni 2025 melalui URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22015>

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi permasalahan penelitian ini nantinya. Adapun sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perjanjian polis asuransi?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan sepihak perjanjian polis asuransi terhadap nasabah pasca putusan MK No.83/PUU-XXII/2024?
- c. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi akibat pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi pasca putusan MK No.83/PUU-XXII/2024?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perjanjian polis.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum pembatalan sepihak perjanjian polis asuransi terhadap nasabah pasca putusan MK No.83/PUU-XXII/2024.
- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi akibat pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi pasca putusan MK No.83/PUU-XXII/2024.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi dan pemaknaan asas itikad baik dalam hukum perdata, karena sengketa asuransi merupakan isu yang terus berkembang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai perjanjian asuransi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya.

2. Secara praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah, perusahaan asuransi, regulator, dan masyarakat dalam menghadapi pembatalan sepihak polis asuransi, atau dapat dijadikan bahan pertimbangan penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang menjamin keadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelaan bagi tertanggung atau penanggung dalam proses penyelesaian hukum di lembaga peradilan atau alternatif lainnya.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan perusahaan asuransi (penanggung), yang secara sepihak menghentikan atau mengakhiri perjanjian polis asuransi tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dari pihak tertanggung (nasabah), dan tanpa melalui mekanisme hukum yang adil. Pembatalan ini dinilai bermasalah jika tidak mempertimbangkan prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen.

2. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi pada penelitian ini adalah badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menyediakan perlindungan terhadap risiko melalui perjanjian pertanggungan (polis), di mana perusahaan mengikatkan diri kepada nasabah untuk menanggung kerugian tertentu dengan imbalan premi. Perusahaan ini wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak.

3. Nasabah Asuransi

Nasabah asuransi atau tertanggung adalah individu atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menerima jaminan ganti rugi atas risiko tertentu. Dalam penelitian ini, nasabah diposisikan sebagai pihak yang rentan terhadap praktik sepihak dan tidak adil dari perusahaan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.

4. Perjanjian Polis Asuransi

Perjanjian polis asuransi merupakan perjanjian di mana penanggung yaitu perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada tertanggung yaitu nasabah asuransi dengan imbalan premi, untuk memberikan penggantian kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau tidak tercapainya keuntungan tertentu, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana diatur pada Pasal 246 KUHD.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024

Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 merupakan putusan penting yang menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat, yakni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan polis asuransi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan melalui putusan pengadilan. Putusan ini menjadi landasan yuridis utama dalam penelitian untuk menganalisis perubahan paradigma pembatalan polis asuransi dan penguatan perlindungan hukum bagi nasabah.

4. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah meneliti berbagai karya ilmiah yang memiliki tema serupa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati topik yang dibahas dalam penelitian ini, yang berfokus pada hukum perlindungan terhadap nasabah asuransi, pembatalan polis, dan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Skripsi Nur'aini, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2017, yang berjudul "Pelaksanaan dan Pembatalan Perjanjian Asuransi

Secara Sepihak (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)”.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada faktor penyebab pembatalan perjanjian asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan akibat hukumnya terhadap nasabah.

2. Skripsi Nikita Febiana Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo tahun 2024, yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi terhadap Penolakan Klaim Asuransi dari Perusahaan Asuransi”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah ketika klaim asuransi ditolak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah.
3. Skripsi Robbi Qowi Suko Handono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi PT. Axa Mandiri Financial Service Akibat Pengalihan Dana secara Sepihak oleh Penanggung Berdasarkan Putusan No: 7 Pdt. G. S / 2020 / Jmb”. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan sepihak perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana nasabah.

Meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki kedekatan topik dengan penelitian ini, ketiganya berbeda dalam hal objek dan fokus bahasan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana kedudukan hukum perusahaan asuransi dalam melakukan pembatalan sepihak terhadap nasabah berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini

juga akan membahas pemaknaan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum perjanjian asuransi, serta dampak pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah dalam sistem hukum Indonesia.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸ Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada.¹⁰ Berbeda dengan penelitian empiris yang

⁸ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

⁹ Eka Nam Sihombing Dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press. halaman 9.

¹⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

berfokus pada data empiris atau lapangan, penelitian normatif hanya berfokus pada analisis norma-norma hukum yang dikaji melalui sifat dan pendekatan tertentu.¹¹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan penelitian sejatinya adalah cara berpikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis kasus yang telah terjadi.¹³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari :

¹¹ *Ibid.*,halaman 10.

¹² *Ibid.*,halaman 11.

¹³ *Ibid.*,halaman 15.

- 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Offline*, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Analisis data

digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang telah dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga fokus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 45.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Polis Asuransi

Asas-asas perjanjian merupakan prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran sebuah kontrak. Salah satu asas utama adalah asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir dan mengikat sejak terjadi kesepakatan antara para pihak, tidak diperlukan bentuk tertulis kecuali ditentukan undang-undang, sehingga perjanjian lisan pun dapat sah. Selanjutnya, terdapat asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, dan pihak mana pun, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sejalan dengan itu, berlaku pula asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.¹⁵

Perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik, baik dalam proses perundingan, pelaksanaan, maupun penyelesaian. Itikad baik menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena penipuan, paksaan, atau manipulasi, terdapat juga asas kepastian hukum, yang menjamin hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas, dapat ditegakkan, dan memberikan rasa aman dalam hubungan hukum, dan terakhir asas keseimbangan menekankan perlunya pembagian hak dan kewajiban yang adil

¹⁵ Dhimas Akbar Firmansyah, dkk, 2023, “Meninjau konsepsi Asas Itikad Sangat Baik Baik (Utmost Good Faith) dalam Perjanjian Asuransi” *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, No 2 halaman 11-192.

bagi semua pihak, serta asas personalia, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, kecuali diatur sebaliknya dalam klausul tertentu. Kombinasi asas-asas ini membentuk kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kestabilan dalam hubungan perdata.

Asuransi merupakan instrumen penting dalam kehidupan masyarakat karena mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Baik individu maupun dunia usaha memanfaatkan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian finansial akibat kecelakaan, kerusakan, kerugian, hingga kematian, asuransi dipahami sebagai bentuk perjanjian timbal balik. pada Pasal 246 KUHD menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dialami tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi ini ditegaskan oleh para ahli hukum. Subekti menyatakan bahwa asuransi adalah persetujuan antara pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin, di mana penanggung bersedia menanggung kerugian tertanggung apabila terjadi peristiwa tertentu. HMN Purwosutjipto menambahkan bahwa asuransi adalah perjanjian timbal balik dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁶

Robert I. Mehr menjelaskan bahwa asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko melalui penggabungan sejumlah unit berisiko, sehingga kerugian kolektif

¹⁶ Wetria Fauz, 2019, *Hukum Asuransidi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, halaman 11-19.

dapat diprediksi dan dibagi secara proporsional. Ini menunjukkan bahwa asuransi memiliki nilai penting sebagai mekanisme manajemen risiko. Pasal 1774 KUH Perdata memasukkan asuransi ke dalam kategori perjanjian untung-untungan bersama dengan perjudian dan pertaruhan. Namun, hal ini dikritik banyak pihak. Menurut HMN Purwosutjipto, perbedaan antara asuransi dan perjudian sangat mendasar. Dalam asuransi, risiko dapat diperhitungkan secara rasional, sedangkan dalam perjudian, semua bergantung pada nasib. Selain itu, asuransi memiliki dasar hukum yang sah dan objek yang jelas, sedangkan perjudian tidak. Beberapa alasan asuransi tidak bisa disamakan dengan perjudian, antara lain:

- a. Kemungkinan untung dan rugi dalam asuransi dapat dihitung berdasarkan data dan analisis risiko.
- b. Premi dalam asuransi adalah kompensasi yang sah atas risiko yang dialihkan kepada penanggung.
- c. Perjanjian asuransi melibatkan kepentingan hukum yang nyata atas objek yang diasuransikan.
- d. Hubungan antara penanggung dan tertanggung bersifat timbal balik dengan akibat hukum yang jelas.¹⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan pengertian yang lebih lengkap tentang asuransi, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan ganti rugi karena

¹⁷ Djuriah dan Gusti Yosri Andri, 2024, *Hukum Asuransi dan Jaminan Ketenagakerjaan*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 11.

kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau melakukan pembayaran yang didasarkan pada hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memperkenalkan istilah pemegang polis, yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Istilah ini tidak digunakan dalam KUHD maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pemegang polis dapat mewakili dirinya sendiri atau peserta lain dalam mendapatkan perlindungan. Munir Fuady menjelaskan elemen-elemen yuridis dalam perjanjian asuransi sebagai berikut:

- a. Pihak tertanggung, yang kepentingannya diasuransikan dan membayar premi.
- b. Pihak penanggung, yang menerima premi dan berkewajiban memberikan kompensasi atas risiko.
- c. Perjanjian asuransi (polis) sebagai bukti tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- d. Peristiwa tidak pasti yang menjadi objek dari perlindungan.
- e. Premi, yaitu kewajiban keuangan yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai bentuk imbalan atas pengalihan risiko.¹⁸

Premi merupakan unsur penting dalam perjanjian asuransi. Tanpa pembayaran premi, perjanjian belum efektif berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa premi adalah sejumlah uang yang ditentukan

¹⁸ *Ibid.*,

perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk memperoleh manfaat perlindungan.¹⁹

Pembayaran premi juga menandai dimulainya kewajiban penanggung dalam melaksanakan kompensasi atas risiko. Komponen dalam perhitungan premi antara lain:

- a. Prosentase dari nilai pertanggungan,
- b. Biaya administrasi seperti biaya cetak polis dan materai,
- c. Komisi perantara (apabila melalui agen),
- d. Cadangan keuntungan perusahaan.

Perjanjian asuransi bersifat konsensual. Artinya, perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak dicapainya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, namun baru efektif berjalan saat premi dibayar. Tertanggung juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai objek pertanggungan sebagaimana pada Pasal 251 KUHD. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum timbal balik. Penanggung berkewajiban membayar klaim jika risiko terjadi sesuai ketentuan dalam polis, dan tertanggung berkewajiban membayar premi dan menjaga itikad baik.²⁰

B. Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian

Pembatalan sepihak terhadap suatu perjanjian merupakan tindakan hukum yang sangat dibatasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Prinsip utama yang menjadi dasar larangan pembatalan sepihak adalah asas *pacta sunt servanda*, yang

¹⁹ Arya Wijaya, 2017, “Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” *Lex Crimen*, No 3 halaman 129-136.

²⁰ *Ibid.*,

secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, perjanjian bersifat mengikat dan hanya dapat diakhiri sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum atau disepakati oleh para pihak.²¹

Hukum perikatan menekankan perjanjian bukan hanya kesepakatan moral, melainkan juga komitmen yuridis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang setara. Oleh sebab itu, tindakan sepihak untuk mengakhiri perjanjian tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau bahkan gugatan wanprestasi. Untuk membatalkan perjanjian secara sah, pihak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu membuktikan adanya wanprestasi dari pihak lain. Wanprestasi dapat berupa: (1) tidak memenuhi prestasi; (2) terlambat memenuhi prestasi; atau (3) tidak sempurna memenuhi prestasi. Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa setiap perikatan berisi kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.²²

Jika terjadi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan tidak serta-merta dapat membatalkan perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, pembatalan perjanjian bersifat bersyarat batal (*ontbindende voorwaarde*) dan hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian tersebut.

²¹ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, halaman 75

²² Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makasar: Sah Media, halaman 13.

Pasal ini berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Namun, ayat berikutnya menyatakan bahwa pembatalan baru bisa berlaku setelah diputuskan oleh hakim. Pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut agar perjanjian dibatalkan, disertai dengan tuntutan ganti rugi apabila perlu. Namun lagi-lagi, tindakan tersebut memerlukan dasar yang sah dan pembuktian yang jelas atas kelalaian atau kesalahan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak memberikan keleluasaan kepada salah satu pihak untuk bertindak secara sepihak dalam mengakhiri suatu perjanjian yang telah disepakati.²³

Perjanjian asuransi merupakan bentuk kontrak timbal balik yang melahirkan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berjanji akan memberikan sejumlah uang pertanggungan apabila terjadi risiko yang diasuransikan, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi secara berkala. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian asuransi diatur dalam Kitab KUHD, khususnya Pasal 246 yang menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi dari tertanggung, mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Perjanjian asuransi juga tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUH Perdata, serta secara sektoral diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.²⁴

²³ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 15.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 23.

Tindakan pembatalan secara sepihak perjanjian asuransi menimbulkan pertanyaan hukum, terutama mengenai keabsahan dan dasar hukumnya. KUH Perdata meandang suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran perikatan atau jika ada klausul yang secara eksplisit memberi hak pembatalan dalam kondisi tertentu. Pembatalan tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa alasan sah dan prosedur yang jelas. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembatalan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa itikad baik bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian.²⁵

Pembatalan perjanjian asuransi oleh penanggung lazimnya didasarkan pada alasan bahwa tertanggung memberikan keterangan tidak benar dalam formulir SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa), seperti kesalahan mengisi riwayat penyakit atau pekerjaan berisiko tinggi. Pengaturan mengenai akibat hukum dari pemberian informasi yang tidak benar ini sebelumnya terdapat dalam Pasal 251 KUHD, yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dari tertanggung, meskipun dengan itikad baik, dapat mengakibatkan batalnya hak atas pertanggungan. Pasal ini memberikan legitimasi bagi penanggung untuk membatalkan perjanjian asuransi. Pelaksanaan pembatalan berdasarkan pasal ini tetap harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas sesuai hal informasi dan akibatnya terhadap risiko.²⁶

²⁵ *Ibid.*, halaman 44.

²⁶ Sentosa Sembiring. 2023. *Hukum Asuransi Edisi Revisi* (Cet. 3). Jakarta: Gramedia. halaman 42.

Hukum positif yang lebih mutakhir, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengatur bahwa kegiatan usaha perasuransian wajib dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa penyelenggaraan usaha perasuransian harus melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pembatalan polis harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disepakati dalam dokumen polis. Jika tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian, maka pembatalan tanpa pemberitahuan atau tanpa peringatan terlebih dahulu dapat melanggar prinsip perlindungan konsumen yang dijunjung dalam UU tersebut.²⁷

Pengaturan lebih rinci tentang penyusunan dan penyampaian isi perjanjian asuransi terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menyampaikan dokumen polis secara lengkap dan jelas kepada tertanggung. Dokumen tersebut wajib mencantumkan syarat dan prosedur pembatalan polis. Pembatalan yang tidak dicantumkan dalam polis atau dilakukan tanpa pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan kontraktualitas.²⁸

Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) mempertegas kewajiban perusahaan untuk mencantumkan informasi mengenai pembatalan polis secara transparan, termasuk

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Siti Mariyam. 2023. *Pengantar Hukum Asuransi*. Indramayu: Penerbit Adab. Halaman 88.

konsekuensi finansial dan prosedurnya. Surat edaran ini tidak menyebut secara eksplisit kewajiban mengirimkan somasi, tetapi substansinya menyarankan bahwa sebelum pembatalan dilakukan, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk memperbaiki kekeliruan atau memenuhi kewajiban yang tertunda, misalnya keterlambatan premi.

C. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin bahwa hukum berlaku secara tetap, konsisten, dan dapat diprediksi. Secara teoritis kepastian hukum mengandung makna bahwa aturan hukum harus dibuat dengan jelas, tidak ambigu, dan berlaku tetap, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam hal ini, hukum harus memenuhi aspek normatif, yaitu menjadi pedoman berperilaku yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan persoalan hidup bermasyarakat. Seperti dijelaskan dalam buku ini, hukum adalah sistem norma yang disusun secara logis dan sistematis, dengan prinsip bahwa setiap tindakan hukum memperoleh legitimasi dari aturan hukum yang lebih tinggi dalam hirarki norma.²⁹

Kepastian hukum mensyaratkan adanya perlindungan hukum yang adil, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang.³⁰ Tanpa kepastian, hukum kehilangan wibawanya sebagai alat kontrol sosial dan dapat disalahgunakan oleh kekuasaan, *due process of law* dan prinsip

²⁹ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta : Penerbit WR, halaman 8.

³⁰ Lilawati Ginting dan Montayana Meher. 2024 "Implementasi Asas Pemisahan Horizontal dalam Memberi Kepastian Hukum Bangunan Gedung sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* No. 3 halaman 2945-2956

non-diskriminasi menjadi elemen penting dalam menjaga kepastian hukum secara substantif. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan legalitas, yaitu prinsip bahwa semua tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang hirarkis dan berjenjang. Setiap norma memperoleh kekuatan mengikat dari norma di atasnya, hingga sampai pada norma dasar yang disebut Grundnorm, kepastian hukum tidak boleh mengabaikan nilai keadilan dan moralitas. Hukum yang terlalu kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum yang dilepaskan dari keadilan akan menjadikan hukum bersifat formalistis dan kehilangan rohnya sebagai pelindung hak asasi manusia.³¹

Masalah muncul ketika norma hukum tidak diikuti oleh penegakan yang tidak ada keadilan atau ketika hukum dijalankan berdasarkan kepentingan kekuasaan semata, muncul yang disebut sebagai "ketidakpastian hukum" yaitu ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kepastian dan perlindungan, melainkan menjadi sarana kekuasaan yang manipulatif. Untuk menjamin kepastian hukum, hukum harus disusun dengan jelas, tidak ambigu, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dan memiliki kepastian prosedural dan substantif. Dalam sistem negara hukum, peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami oleh

³¹ *Ibid.*,

masyarakat, diberlakukan secara adil, dan ditegakkan oleh lembaga yang netral dan berwibawa.³²

Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan dua asas utama yang membentuk fondasi sistem hukum yang adil dan berfungsi secara efektif. Kepastian hukum menuntut adanya norma-norma yang tertulis, jelas, dan dapat diprediksi oleh seluruh subjek hukum. Setiap orang dapat mengetahui dan memahami bagaimana hukum akan berlaku terhadap dirinya dalam suatu keadaan tertentu. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum tidak hanya menjadi tuntutan formal dari keberadaan aturan yang eksplisit, tetapi juga menjadi elemen esensial dalam menjamin ketertiban sosial dan stabilitas kehidupan bermasyarakat.³³

Perlindungan hukum, di sisi lain, merujuk pada jaminan hukum bagi setiap individu agar hak-haknya dihormati dan dilindungi dari tindakan yang semena-mena. Asas ini tidak hanya memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh keadilan, tetapi juga menuntut negara hadir secara aktif dalam menjamin hak konstitusional warga, baik melalui mekanisme pengadilan maupun melalui kebijakan regulatif dan administratif. Perlindungan hukum menjadi aktual apabila negara tidak hanya menetapkan norma, tetapi juga memastikan pelaksanaannya secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.³⁴

Keterkaitan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum bersifat kausal sekaligus struktural. Kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terlaksananya

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019 “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” *Jurnal Crepido*, No 01, halaman 13-22

³³ Soemarsono, 2022, “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, No 1, halaman 77–90.

³⁴ *Ibid.*,

perlindungan hukum secara efektif. Tanpa adanya kepastian hukum, maka perlindungan terhadap hak-hak warga negara akan bersifat arbitrer dan rawan disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini, aturan yang tidak jelas atau sering berubah-ubah akan menimbulkan ketidakpastian yang berdampak langsung pada rasa keadilan. Hukum yang berubah-ubah, tumpang tindih, atau multitafsir dapat menjadi alat pelanggaran hak, bukan sebagai sarana perlindungan hak.³⁵

Sebaliknya, perlindungan hukum memperkuat makna dan nilai dari kepastian hukum itu sendiri. Hukum yang pasti akan kehilangan fungsinya jika tidak disertai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kepastian hukum yang kaku dan formalistik tanpa mempertimbangkan keadilan substansial dapat berujung pada ketidakadilan. Kepastian hukum harus dibingkai dalam kerangka perlindungan hukum yang berpihak pada hak-hak dasar manusia serta memperhatikan prinsip keadilan sosial.

Keduanya saling memperkuat dalam praktik penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas kepastian hukum memberikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang sah dan proporsional. Di sisi lain, perlindungan hukum memastikan bahwa penegakan hukum tidak menjadi sarana represi atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal konstitusi Indonesia, keterkaitan ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

³⁵ Safina Aliyah Dewi dan Kuswan Hadji, 2024, “Akibat Hukum Pemalsuan Data SPAJ oleh Pemegang Polis pada Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel)”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3, halaman 287–300.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah dua sisi dari satu mata uang. Kepastian memberikan kerangka normatif, sementara perlindungan memberikan nilai dan tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri. Keduanya menjadi elemen tak terpisahkan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan berpihak pada martabat manusia.³⁶

³⁶ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi

Asuransi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk mendapatkan perlindungan atas risiko yang tidak dapat diprediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa menghadapi ketidakpastian, baik dari segi kesehatan, keselamatan, hingga harta benda.³⁷ Perjanjian asuransi antara penanggung yaitu perusahaan asuransi, dan tertanggung yaitu nasabah asuransi merupakan bentuk kesepakatan untuk mengalihkan risiko dengan imbalan premi, tidak jarang terjadi pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi, yang menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah.

Pasal 1774 KUH Perdata memasukkan asuransi ke dalam kategori perjanjian untung-untungan bersama dengan perjudian dan pertaruhan. Hal ini menjadi persoalan hukum yang penting untuk dikaji terutama perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Perkembangan industri asuransi harus sejalan dengan perlindungan hukum yang memadai. Undang-undang yang jelas, kesadaran hukum masyarakat, dan pelayanan yang adil menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan bagi nasabah.³⁸ Pengaturan perjanjian asuransi tidak dapat dipisahkan daripada ketentuan KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

³⁷ Junaidi Ganie, *Loc.cit*, halaman 1-2.

³⁸ *Ibid.*,

Tabel 1. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi

Aspek	Sebelum Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024	Sesudah Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024
Dasar Hukum	Pasal 251 KUHD	- Semua dasar hukum sebelumnya ditambah dengan Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024 sebagai norma penguat konstitusional
Kedudukan Tertanggung	Pihak yang lebih lemah dalam kontrak, sering kali tidak memiliki ruang keberatan	Diberi penguatan hukum konstitusional, termasuk hak untuk keberatan, klarifikasi, dan perlindungan hukum
Klausul Pembatalan Sepihak	Umumnya sah selama dicantumkan dalam dokumen polis meskipun sepihak (berdasarkan asas kebebasan berkontrak)	Dilarang apabila melanggar keadilan kontraktual dan tidak memberi ruang pembelaan bagi tertanggung
Persyaratan Pembatalan	- Keterangan tidak benar (Pasal 251 KUHD) - Wanprestasi (mis. gagal bayar premi) - Ketentuan dalam polis (bila ada) - Tidak ada kewajiban prosedural pemberitahuan dalam UU atau POJK	- Wajib ada pemberitahuan tertulis - Wajib ada ruang klarifikasi - Harus berdasarkan kesepakatan, putusan pengadilan, atau forum sengketa (LAPS-SJK)
Peran OJK	Mengawasi kewajiban pencantuman ketentuan pembatalan secara transparan dan tertulis	OJK juga berwenang untuk mengharmonisasi regulasi dan menindak pelanggaran berdasarkan norma konstitusional baru
Konsekuensi Hukum Pembatalan Sepihak Tanpa Prosedur	Berpotensi sebagai pelanggaran administratif (Pasal 67 dan 71 UU No. 40/2014), tetapi sering tidak dapat digugat langsung	Dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), berpotensi dinyatakan batal oleh pengadilan
Prinsip yang Ditekankan	- Pacta sunt servanda - Itikad baik - Perlindungan konsumen (UU No. 40/2014)	- Itikad baik - Keadilan kontraktual - Due process of law - Non-diskriminasi dan kesetaraan hukum (Pasal 28D dan 28H UUD 1945)
Jenis Pembatalan yang Diakui	- Sepihak oleh penanggung (jika dicantumkan dalam polis) - Tanpa perlu negosiasi tertulis	Hanya melalui: a) Kesepakatan bersama b) Putusan pengadilan c) Penyelesaian di LAPS-SJK

Pengaruh terhadap Klausula Baku	Masih banyak digunakan secara luas oleh perusahaan asuransi tanpa pengawasan penuh	Klausula baku pembatalan sepihak dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen dan Putusan MK
Tujuan Regulasi dan Putusan	Menjamin kepastian hukum kontraktual secara administratif	Mewujudkan perlindungan hukum yang adil, transparan, dan konstitusional bagi konsumen asuransi

1. Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Sebelum Putusan MK No.83/PUU-XXI/2024

Pembatalan sepihak terhadap suatu perjanjian merupakan tindakan hukum yang sangat dibatasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Prinsip utama yang menjadi dasar larangan pembatalan sepihak adalah asas *pacta sunt servanda*, yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, perjanjian bersifat mengikat dan hanya dapat diakhiri sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum atau disepakati oleh para pihak.³⁹

Perjanjian polis asuransi merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak antara dua pihak, yakni penanggung dan tertanggung, untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kontrak yang bersifat timbal balik. Polis asuransi adalah dokumen hukum tertulis yang menjadi bukti sah dari perjanjian asuransi antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah). Dokumen ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jenis perlindungan,

³⁹ Nanda Amalia, *Loc.cit*, halaman 75

nilai pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, ketentuan pembayaran premi, serta syarat dan ketentuan pengajuan klaim.⁴⁰

Secara yuridis, pengertian polis asuransi dapat ditemukan dalam Pasal 255 KUHD yang menyatakan:

“Bukti bahwa telah diadakan suatu pertanggungan harus dibuktikan dengan akta yang disebut polis.”

Dengan demikian, polis bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian hukum atas adanya hubungan kontraktual asuransi.

Dalam praktiknya, polis asuransi terdiri atas beberapa bagian penting:

- a. Ikhtisar polis (*policy schedule*): Berisi informasi pokok seperti nama tertanggung, objek yang diasuransikan, periode pertanggungan, premi, dan manfaat.
- b. Ketentuan umum (*general provisions*): Mencakup aturan dasar seperti definisi, prosedur klaim, dan kewajiban kedua belah pihak.
- c. Ketentuan khusus (*special clauses*): Menjelaskan kondisi tambahan yang bersifat spesifik untuk risiko tertentu.
- d. Pengecualian (*exclusions*): Menjelaskan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh penanggung.
- e. Lampiran atau eS: Berisi perubahan atau penyesuaian isi polis yang disepakati kemudian.

Fungsi utama dari polis asuransi adalah untuk:

⁴⁰ Wetria Fauzi. 2023. *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia: Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi*. Depok: Rajawali Pers. halaman 4.

- a. Menjadi dasar hukum bila terjadi perselisihan antara tertanggung dan penanggung;
- b. Memberikan kepastian atas ruang lingkup pertanggungan;
- c. Menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara tertulis dan sah;
- d. Menjadi syarat administratif untuk pengajuan klaim.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyampaikan dokumen polis secara lengkap dan jelas kepada pemegang polis sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Polis tidak boleh berisi klausul yang menyesatkan, membatasi hak tertanggung secara tidak adil, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia mengatur perjanjian asuransi dalam KUH Perdata, KUHD, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketiga perangkat hukum tersebut menempatkan polis asuransi sebagai perjanjian konsensual yang tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata, termasuk asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian polis tidak hanya menyangkut kehendak sepihak dari salah satu pihak, melainkan harus didasarkan pada norma-norma hukum yang mengatur sebab-sebab sah dan syarat pembatalan kontrak.⁴¹

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Dalam hal

⁴¹ *Ibid.*,

hubungan hukum asuransi, perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat cacat kehendak, seperti penipuan, kekhilafan, atau paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Cacat kehendak menjadi dasar yuridis utama untuk menilai apakah pembatalan perjanjian dapat dibenarkan secara hukum. Pembatalan perjanjian asuransi dari aspek hukum perdata harus memenuhi kriteria formil dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 246 hingga Pasal 308 KUHD mengatur secara khusus perjanjian asuransi sebagai perikatan aleatorik. Pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung, dengan menerima suatu premi, mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian akibat suatu peristiwa yang belum pasti. Unsur kontinjensi dalam perjanjian asuransi menempatkan hubungan tersebut dalam pengawasan hukum khusus. Pembatalan perjanjian asuransi harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur pemutusan kontrak, unsur penipuan, atau pelanggaran atas prinsip keterbukaan informasi yang dapat memengaruhi keputusan penanggung dalam menerima risiko.⁴²

Pasal 251 KUHD menetapkan bahwa tertanggung wajib memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai keadaan yang diketahuinya dan yang dapat memengaruhi keputusan penanggung. Apabila tertanggung dengan sengaja menyembunyikan informasi atau memberikan data tidak benar, penanggung berhak membatalkan polis. Prinsip itikad baik mutlak diperlukan dalam kontrak asuransi. Pelanggaran terhadap prinsip ini memberi dasar kuat untuk pembatalan perjanjian

⁴² Marihot Simanjuntak, dkk. 2025. *Hukum Asuransi dan Reasuransi di Indonesia: Regulasi OJK, Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Adab. halaman 44.

karena terjadi pengingkaran terhadap transparansi dan kejujuran sebagai syarat mutlak dalam pembentukan kontrak.

Kegagalan tertanggung membayar premi menjadi salah satu penyebab pembatalan. Premi merupakan kewajiban utama tertanggung yang menjadi dasar tanggung jawab penanggung. Kegagalan pembayaran premi dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum, atau membuka jalan bagi penanggung untuk membatalkannya melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Penanggung wajib menjalankan pembatalan polis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen polis, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016. Dalam hal ketentuan pembatalan tidak mencantumkan hak penanggung untuk membatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan, maka pembatalan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada tertanggung dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan keadilan. Selain itu, pembatalan tanpa peringatan terlebih dahulu dapat bertentangan dengan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib mencantumkan informasi mengenai syarat dan prosedur pembatalan polis secara tertulis dan transparan, termasuk risiko finansial yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah somasi, substansi peraturan ini mengandung kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan pemberitahuan atau penjelasan terlebih dahulu sebelum melakukan pembatalan

polis, terutama dalam hal seperti keterlambatan pembayaran premi. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada tertanggung guna memperbaiki kewajibannya atau mengajukan klarifikasi sebelum tindakan pembatalan dilakukan. Tindakan pembatalan tanpa adanya proses pemberitahuan dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak wajar dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU Perasuransian.

Ketentuan tersebut memuat syarat dan cara pembatalan, serta konsekuensi hukum yang timbul. Klausul pembatalan hanya sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan ketimpangan hak serta kewajiban para pihak. Keberadaan klausul tidak menjadikan penanggung bebas untuk bertindak sepihak tanpa dasar yang jelas dan transparan. Penafsiran terhadap klausul tersebut harus dilakukan secara ketat dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari ketidakadilan bagi tertanggung.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyusun dan menyampaikan polis secara jelas kepada pemegang polis. Pasal 34 menyatakan bahwa pemegang polis memiliki hak atas informasi, kejelasan isi kontrak, dan perlindungan hukum. UU ini menekankan perlindungan konsumen dan akuntabilitas perusahaan asuransi dalam menjalankan kewajibannya. Pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan alasan yang dapat dibuktikan berpotensi melanggar ketentuan tersebut.

Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 memberikan penguatan terhadap prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, khususnya dalam produk asuransi

yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Perusahaan asuransi wajib mencantumkan ketentuan pembatalan secara rinci dan jelas dalam dokumen polis. Nasabah harus diberi pemahaman menyeluruh sebelum menandatangani kontrak. Ketentuan ini memberi pengawasan tambahan agar perusahaan tidak memasukkan klausul yang menguntungkan satu pihak atau menyulitkan nasabah ketika terjadi pembatalan. Perusahaan asuransi yang melakukan pembatalan tanpa peringatan dan alasan sah, tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi oleh OJK berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 71 UU No. 40 Tahun 2014.

Pasal 67 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pernyataan pendaftaran;
 - g. kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu; atau
 - h. larangan untuk menjadi pemegang saham, pengurus, atau pegawai.

Pasal 71 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Menyatakan: “Setiap orang yang dirugikan akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan”

Dalam hal pembatalan perjanjian polis secara sepihak bertanggung memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) apabila terjadi kerugian akibat pembatalan yang tidak sah. Pembatalan sepihak oleh perusahaan tanpa pemberitahuan atau alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, nasabah berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa dirugikan oleh pembatalan yang tidak berdasar hukum. Pengadilan dapat menilai sah tidaknya tindakan pembatalan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam posisi kontraktual.

Isi perjanjian polis tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Klausul pembatalan yang bertentangan dengan KUHPerdata, KUHD, atau UU Perasuransian tidak berlaku dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* menempatkan norma undang-undang di

atas kontrak individual. Perusahaan asuransi tidak dapat membuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif meskipun telah disetujui oleh nasabah dalam dokumen kontrak.

Pada praktiknya pembatalan perjanjian polis menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan isi klausul yang ambigu atau bersifat sepihak. Formulasi semacam itu mengaburkan posisi hukum tertanggung dan membuka potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penanggung. Hukum mengharuskan kejelasan, kesetaraan, dan tidak adanya paksaan dalam kontrak. Penegasan terhadap prinsip ini juga disampaikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menilai ketidakseimbangan dalam kontrak asuransi sebagai cacat substansial dalam pembentukan kehendak bebas tertanggung.

Peraturan yang berlaku hanya menetapkan kewajiban perusahaan asuransi untuk mencantumkan syarat dan prosedur pembatalan secara tertulis dan transparan dalam polis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) POJK 69/2016. Tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pembatalan oleh penanggung menjadi tidak sah apabila tidak didahului oleh pemberitahuan. Ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) mengenai keharusan adanya proses peringatan atau klarifikasi sebelum pembatalan dilakukan. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 mengatur bahwa informasi pembatalan dan risiko finansial wajib dicantumkan dalam dokumen informasi produk, tetapi tidak mengatur kewajiban prosedural berupa pemberitahuan tertulis secara langsung sebelum tindakan pembatalan diambil. Surat edaran bersifat administratif dan

interpretatif, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang atau peraturan setingkat POJK.

Ketiadaan pengaturan tegas tersebut membuka celah bagi perusahaan asuransi untuk mencantumkan klausul pembatalan sepihak dalam polis dan melaksanakannya tanpa prosedur komunikasi atau konfirmasi terlebih dahulu kepada tertanggung. Praktik ini menciptakan ketimpangan posisi hukum antara penanggung dan tertanggung serta berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, itikad baik, dan keadilan kontraktual. Penegasan terhadap perlunya pembatasan pembatalan sepihak dan kewajiban pemberitahuan baru memperoleh penguatan yuridis setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan, dan perlindungan hak-hak nasabah dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dengan demikian Pembatalan sepihak perjanjian asuransi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 251 KUHD mewajibkan tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar; pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi alasan pembatalan oleh penanggung. Selain itu, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 dan POJK No. 69/POJK.05/2016 mewajibkan adanya syarat pembatalan yang tertulis dan transparan. Pembatalan tanpa pemberitahuan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik.⁴³

2. Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Sesudah Putusan MK No.83/PUU-XXI/2024

⁴³ Djuariah & Gusti Yosi Andri. 2024. *Buku Ajar Hukum Asuransi dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Sleman: Deepublish. Halaman 45.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2024 telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum kontrak asuransi di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan yang memberi kewenangan sepihak kepada penanggung (perusahaan asuransi) untuk membatalkan perjanjian polis tanpa mekanisme hukum yang adil, bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang menjamin hak atas perlindungan hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Hal ini sekaligus memperkuat kedudukan hukum tertanggung sebagai konsumen jasa keuangan yang sebelumnya berada dalam posisi lemah, baik dari aspek ekonomi maupun dari sisi pemahaman terhadap ketentuan teknis dalam polis.⁴⁴

Sebelum keluarnya putusan tersebut, perusahaan asuransi umumnya mencantumkan ketentuan pembatalan sepihak dalam bentuk klausul baku di dalam dokumen polis. Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen menyatakan klausula baku adalah sebuah ketentuan atau syarat yang sudah dipersiapkan terlebih dulu secara sepihak. Ketentuan itu ditulis di dalam dokumen perjanjian tertulis dan pihak konsumen harus menaati klausula yang diberikan. Klausul tersebut sering kali memberikan kewenangan kepada penanggung untuk membatalkan perjanjian apabila tertanggung melakukan wanprestasi, seperti keterlambatan membayar premi, tanpa memberikan ruang negosiasi atau keberatan bagi pihak tertanggung. Meskipun secara normatif sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, penerapan klausul

⁴⁴ Selvi Harvia Santri dan Wetria Fauzi, 2023, “Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1, halaman 3381–3389

semacam itu dalam praktiknya berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.⁴⁵

Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024 muncul sebagai respons atas praktik tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa klausul pembatalan sepihak yang tidak memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk mempertahankan hak-haknya atau menjelaskan keadaannya secara adil, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Selain itu, Mahkamah juga mengacu pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi dan hak atas rasa aman terhadap tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam hal hubungan keperdataan.

Secara substansial, putusan ini memberikan perubahan mendasar dalam aspek penafsiran hukum kontrak asuransi, khususnya dalam hal pelaksanaan hak pembatalan. Mahkamah menegaskan bahwa perjanjian asuransi bukanlah perjanjian bebas mutlak yang dapat dijalankan sesuai kehendak sepihak penanggung, melainkan harus tunduk pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Artinya, setiap tindakan pembatalan perjanjian polis oleh perusahaan asuransi wajib didasarkan pada proses yang transparan, komunikatif, dan memberi ruang keberatan bagi tertanggung.

Sebagai akibat hukum dari putusan MK tersebut, maka praktik pembatalan perjanjian asuransi yang dilakukan secara sepihak, tanpa mekanisme pemberitahuan yang sah dan wajar, menjadi tidak lagi dibenarkan secara

⁴⁵ *Ibid.*,

konstitusional maupun yuridis. Penanggung kini tidak dapat semata-mata mengandalkan klausul polis internal untuk memutuskan hubungan kontraktual. Dalam kondisi setelah Putusan MK ini, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga cara yang memenuhi prinsip due process, yaitu:

- a. Melalui kesepakatan bersama antara penanggung dan tertanggung;
- b. Melalui penetapan pengadilan, apabila terdapat sengketa atau tuduhan wanprestasi;
- c. Melalui forum penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan, seperti LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) di bawah OJK.

Putusan ini sekaligus menimbulkan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha asuransi di Indonesia untuk menyesuaikan struktur dan isi perjanjian polis standar yang selama ini digunakan secara umum. Klausul pembatalan yang bersifat mutlak atau sepihak wajib direvisi, agar mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan juga berpotensi melakukan harmonisasi regulasi turunan, seperti mengkaji ulang POJK No. 69/POJK.05/2016 dan Surat Edaran OJK tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, agar sejalan dengan semangat konstitusional yang ditekankan Mahkamah Konstitusi ini. Dampak praktis lainnya dari putusan ini adalah munculnya kewajiban administratif dan prosedural baru dalam pelaksanaan pembatalan polis. Perusahaan asuransi harus:

- a. Memberikan surat pemberitahuan secara tertulis yang berisi alasan konkret pembatalan;
- b. Menyediakan waktu keberatan atau klarifikasi bagi tertanggung dalam waktu yang layak (misalnya 30 hari);
- c. Membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi yang nyata, serta bahwa tertanggung telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaannya.

Jika prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka pembatalan dapat dinyatakan cacat hukum, dan berpotensi digugat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi tertanggung untuk memperjuangkan hak-haknya, dan sekaligus mendorong perusahaan asuransi untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Selain memperkuat posisi hukum konsumen asuransi, putusan MK ini juga berdampak pada prinsip penyusunan kontrak di sektor keuangan secara umum. Mahkamah pada dasarnya menegaskan bahwa klausul baku tidak boleh meniadakan hak konstitusional pihak yang lebih lemah. Konsekuensinya, semua bentuk perjanjian di sektor keuangan baik asuransi, pembiayaan, maupun pinjaman harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan tidak boleh mengandung klausul sepihak yang tidak adil.

Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024 juga memperkuat relevansi Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengubah sepihak ketentuan dalam perjanjian. Klausul pembatalan sepihak dalam polis asuransi tergolong dalam jenis

klausul yang dilarang ini. Secara teoritis, Putusan MK tersebut selaras dengan asas itikad baik (good faith) dan keseimbangan dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Putusan ini juga menjadi bentuk aktualisasi asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak baku, yang telah lama dikritisi oleh para pakar hukum kontrak karena bersifat eksploitatif dan tidak adil secara moral maupun yuridis.⁴⁶ Dalam pembentukan hukum harus memenuhi: (1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; (2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

B. Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Polis Asuransi Terhadap Nasabah Pasca Putusan MK No.83/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 memberikan akibat hukum terhadap hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah, khususnya dalam hal pembatalan sepihak perjanjian polis asuransi. Sebelum putusan ini dijatuhkan, perusahaan asuransi kerap kali mencantumkan klausula baku dalam polis yang memberi kewenangan kepada mereka untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan nasabah. Praktik tersebut selama ini berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dan menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara pihak perusahaan dan nasabah. Melalui pertimbangan konstitusional, Mahkamah menegaskan bahwa klausula pembatalan sepihak yang tidak disepakati secara timbal balik bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian

⁴⁶ Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2024

⁴⁷ Tengku Erwinsyahbana, 2012, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 halaman 166-178.

hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, putusan ini memberikan akibat hukum berupa tidak berlakunya klausula baku pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi yang tidak mendapatkan persetujuan eksplisit dari nasabah.⁴⁸

Tabel 2. Akibat Hukum Putusan MK

Aspek	Penjelasan
Putusan MK	Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 menyatakan pembatalan sepihak oleh asuransi bertentangan dengan UUD 1945.
Klausula Sepihak	Klausula pembatalan sepihak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak disepakati bersama.
Status Hukum Asuransi	Jika tetap dilakukan, pembatalan sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Perlindungan Nasabah	Nasabah berhak menuntut ganti rugi atas kerugian akibat pembatalan sepihak yang tidak sah.
Kewajiban Perusahaan Asuransi	Menyesuaikan isi polis dan menghapus klausula sepihak yang tidak sejalan dengan putusan MK.
Prinsip Hukum	Menegaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.

Putusan ini memberikan akibat hukum yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum (*erga omnes*), sehingga perusahaan asuransi tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah untuk membatalkan polis secara sepihak hanya dengan mengacu pada ketentuan sepihak dalam kontrak. Setiap tindakan pembatalan yang dilakukan tanpa dasar persetujuan kedua belah pihak atau tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dapat dinilai sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Akibat hukum selanjutnya, nasabah yang dirugikan oleh pembatalan tersebut berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan

⁴⁸ Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makasar: Sah Media, halaman 13.

hak-haknya, termasuk kompensasi atas kerugian yang timbul. Tindakan sepihak oleh perusahaan asuransi juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.⁴⁹

Putusan ini memberikan akibat hukum berupa keharusan bagi perusahaan asuransi untuk meninjau ulang seluruh polis yang selama ini memuat klausula pembatalan sepihak. Penyusunan polis harus dilakukan secara transparan dan seimbang, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang tidak melanggar perlindungan konsumen. Dalam hal terjadi pembatalan, proses tersebut wajib melibatkan nasabah secara aktif dan dilakukan melalui prosedur yang sah secara hukum. Perubahan substansial ini juga menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menghapus atau merevisi ketentuan-ketentuan dalam polis yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan, maka dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁰

Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 memberikan akibat hukum strategis dalam pembangunan sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kedudukan hukum nasabah kini memperoleh penguatan yang nyata dalam praktik hubungan kontraktual, terutama dalam menghadapi dominasi klausula baku yang selama ini merugikan. Kepastian hukum yang diberikan oleh Mahkamah mempertegas bahwa perjanjian asuransi bukanlah ruang dominasi sepihak oleh pelaku usaha, melainkan harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

⁴⁹ Wetria Fauz, 2019, *Hukum Asuransidi di Indonesia, Op.,cit.*, halaman 70.

⁵⁰ Abdul Haris Hamid, 2017, *Op.,cit.*, halaman 70.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengaturan dan penegakan hukum perjanjian di bidang asuransi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada hak-hak nasabah.⁵¹

Apabila perusahaan asuransi tetap melakukan pembatalan polis secara sepihak setelah keluarnya putusan ini, maka tindakan tersebut secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, melanggar hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, terpenuhi apabila pembatalan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan menimbulkan kerugian terhadap pihak nasabah. Pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa prosedur yang transparan, tanpa negosiasi ulang, atau tanpa kesepakatan eksplisit dari nasabah menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan para pihak dalam kontrak. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi tidak hanya melanggar norma perdata, tetapi juga prinsip umum perlindungan konsumen sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melanggar kewajiban perilaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengenai keabsahan perjanjian yang bebas dari paksaan dan penyalahgunaan keadaan.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini, perusahaan asuransi dapat digugat oleh nasabah yang merasa dirugikan ke pengadilan perdata untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, pelaku usaha asuransi juga berpotensi dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena melanggar prinsip tata

⁵¹ *ibid*

kelola yang baik (good corporate governance) dalam layanan jasa keuangan. Secara normatif, putusan MK tersebut mempertegas bahwa segala tindakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap konsumen, apalagi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dominan, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Pengabaian terhadap ketentuan ini bukan hanya memperlemah posisi hukum nasabah, tetapi juga merusak integritas industri asuransi secara keseluruhan.

Hukum perikatan merupakan instrumen normatif yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan akibat hukum tertentu. Kesepakatan yang tercermin dalam suatu perikatan tidak hanya bersifat etis atau moral, melainkan berkonsekuensi hukum karena menciptakan hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan mengikat. Komitmen yang lahir dari suatu perikatan bersifat yuridis, mengharuskan setiap pihak untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Untuk membatalkan perjanjian secara sah, pihak yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu membuktikan adanya wanprestasi dari pihak lain. Wanprestasi dapat berupa: (1) tidak memenuhi prestasi; (2) terlambat memenuhi prestasi; atau (3) tidak sempurna memenuhi prestasi. Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa setiap perikatan berisi kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁵²

⁵² *Ibid.*, halaman 77.

Jika terjadi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan tidak serta-merta dapat membatalkan perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, pembatalan perjanjian bersifat bersyarat batal (*ontbindende voorwaarde*) dan hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Pasal ini berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Namun, ayat berikutnya menyatakan bahwa pembatalan baru bisa berlaku setelah diputuskan oleh hakim. Pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut agar perjanjian dibatalkan, disertai dengan tuntutan ganti rugi apabila perlu. Namun lagi-lagi, tindakan tersebut memerlukan dasar yang sah dan pembuktian yang jelas atas kelalaian atau kesalahan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak memberikan keleluasaan kepada salah satu pihak untuk bertindak secara sepihak dalam mengakhiri suatu perjanjian yang telah disepakati.⁵³

Industri asuransi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam sengketa klaim. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang beroperasi sejak 2006 hingga akhir 2020, menyelesaikan 644 sengketa klaim dan menangani lebih dari 1.000 pengaduan sebelum ditransfer tugasnya ke LAPS-SJK. Pada tahun 2021, LAPS-SJK menerima 13.516 sengketa keuangan, di antaranya 177 kasus klaim asuransi. Berdasarkan Pasal 251 KUHD, tertanggung wajib menyampaikan informasi material dengan itikad baik. Ketidaktepatan atau ketidakterbukaan dapat menyebabkan batalnya polis, tanpa mempertimbangkan niat buruk. Frasa

⁵³ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 15.

“...menyebabkan pertanggung jawaban batal” (*maakt de verzekering nietig*) menegaskan hal tersebut. Prinsip *utmost good faith* dalam asuransi menjadi krusial untuk memastikan keadilan dalam penafsirannya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat, sebagai langkah koreksi terhadap ketidakseimbangan posisi antara penanggung dan tertanggung.⁵⁴

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin bahwa hukum berlaku secara tetap, konsisten, dan dapat diprediksi.⁵⁵ Secara teoritis kepastian hukum mengandung makna bahwa aturan hukum harus dibuat dengan jelas, tidak ambigu, dan berlaku tetap, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam hal ini, hukum harus memenuhi aspek normatif, yaitu menjadi pedoman berperilaku yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan persoalan hidup bermasyarakat. Seperti dijelaskan dalam buku ini, hukum adalah sistem norma yang disusun secara logis dan sistematis, dengan prinsip bahwa setiap tindakan hukum memperoleh legitimasi dari aturan hukum yang lebih tinggi dalam hirarki norma.⁵⁶

Dalam Pertimbangannya Mahkamah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap norma Pasal 251 KUHD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggung

⁵⁴ Mokhammad Khairul Huda, *Op., Cit* halaman 25.

⁵⁵ Marihot Simanjuntak, *Op., Cit* halaman 67.

⁵⁶ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta : Penerbit WR, halaman 8.

harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan,”

Penguatan terhadap asas kepastian hukum menjadi muatan utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD yang memungkinkan pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Dalam hal hukum perdata, asas *pacta sunt servanda* tidak dapat ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan secara ekonomi dan institusional. Oleh karena itu, kepastian hukum harus menjamin perlindungan hak-hak nasabah atas dasar kesetaraan dalam berkontrak.

Ketentuan Pasal 251 KUHD selama ini digunakan sebagai dasar hukum oleh perusahaan asuransi untuk mengakhiri hubungan kontraktual dengan nasabah secara unilateral. Penerapannya sangat problematis karena mengandung ketimpangan posisi antara penanggung dan tertanggung. Dalam praktiknya, perusahaan kerap mengklaim bahwa nasabah telah menyembunyikan fakta material, meskipun informasi tersebut sebenarnya telah disampaikan atau tidak relevan dengan klaim yang diajukan. Akibatnya, banyak nasabah kehilangan hak manfaat asuransi setelah membayar premi dalam jangka waktu panjang. Ketidakpastian ini berujung pada keresahan dan kerugian besar bagi konsumen.⁵⁷

Putusan MK menjadi koreksi konstitusional terhadap praktik yang merugikan tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa klausul pembatalan sepihak hanya dapat

⁵⁷ Mas Rara Tri Retno Herryani, 2023, “Legal Review of Clauses in Fire Insurance Policies”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 14 No. 2, halaman 189–199.

diberlakukan apabila memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh mengakhiri perjanjian tanpa proses hukum yang adil, pemberitahuan tertulis, dan kesempatan bagi nasabah untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap semua polis asuransi yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

Pascaputusan ini, struktur normatif dalam kontrak asuransi harus memuat syarat pembatalan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Klausul baku yang memberi kewenangan penuh kepada perusahaan untuk mengakhiri polis secara sepihak kehilangan kekuatan mengikatnya. Penanggung kini berkewajiban membuktikan terlebih dahulu adanya itikad buruk dari tertanggung melalui prosedur yang dapat diuji secara hukum. Perubahan ini memberi kepastian hukum tidak hanya kepada nasabah aktif, tetapi juga kepada calon nasabah yang selama ini ragu untuk berasuransi karena ketidakjelasan jaminan perlindungan.

Kepastian hukum juga diperkuat oleh regulasi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 secara eksplisit mewajibkan perusahaan mencantumkan prosedur pembatalan secara tertulis dan transparan dalam polis. Ketentuan ini sebelumnya hanya bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan pemaksa yang kuat. Namun, dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat, kewajiban ini memperoleh legitimasi

konstitusional sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembatalan klausa yang merugikan.⁵⁸

Keberadaan kepastian hukum menjadi pilar penting bagi keberlanjutan industri asuransi nasional. Dengan adanya jaminan bahwa hak nasabah dilindungi secara hukum, kepercayaan publik terhadap asuransi akan meningkat. Kejelasan dan perlindungan yang diberikan melalui kontrak yang sah dan adil akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program asuransi, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi keuangan perusahaan asuransi. Hal ini menciptakan siklus hukum yang sehat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

Asas perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan prinsip universal dalam hukum kontrak modern.⁵⁹ Doktrin ketidakseimbangan dalam perjanjian telah lama menjadi perhatian para ahli hukum, termasuk Friedrich Kessler dan Karl Llewellyn, yang menekankan perlunya pengawasan yudisial terhadap kontrak baku yang eksploitatif. Putusan MK ini sejalan dengan pandangan tersebut karena mengoreksi keberlakuan ketentuan yang secara nyata menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah asuransi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai prediktabilitas hukum, tetapi juga mencakup keadilan dan keberimbangan posisi antar pihak.⁶⁰

Mahkamah juga menegaskan bahwa perjanjian asuransi harus tunduk pada asas iktikad baik. Pemutusan kontrak tanpa verifikasi objektif atas tuduhan pelanggaran merupakan bentuk ketidakadilan kontraktual. Oleh karena itu, setelah putusan ini,

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Hastuti Indra Sari, *Op.Cid*, halaman 45.

⁶⁰ Suryati dan Agustianto, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Kesehatan dalam Penyelesaian Klaim Polis Asuransi”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 3, halaman 989–1001.

perusahaan wajib menunjukkan bukti kuat apabila ingin mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya. Pengujian atas alasan pembatalan tidak lagi bersifat internal, melainkan dapat diuji oleh pengadilan apabila pihak nasabah mengajukan gugatan. Ketentuan ini memperkuat posisi nasabah dalam mengakses keadilan dan memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan.

Putusan ini juga mencerminkan pergeseran arah perlindungan hukum dari pendekatan hukum formil menuju pendekatan hukum substantif. Hukum tidak semata-mata mengatur perjanjian sebagai kesepakatan, tetapi juga harus memastikan bahwa isi kesepakatan tidak melanggar asas keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah telah memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 251 KUHD sehingga norma yang potensial merugikan masyarakat dapat dibatalkan keberlakuannya. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi atas pembatalan sepihak bersifat lemah dan terbatas. Pasal 251 KUHD menjadi dasar hukum bagi perusahaan asuransi (penanggung) untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, apabila terdapat pernyataan dari tertanggung yang tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun dibuat dengan itikad baik. Pasal 251 KUHD menyatakan: “Setiap pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang telah diberikan oleh tertanggung, walaupun dengan itikad baik, mengenai hal yang sedemikian rupa sehingga sekiranya penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian tidak akan diadakan, mengakibatkan hapusnya segala hak atas penanggungan.”

Ketentuan ini menghapus hak-hak nasabah atas manfaat asuransi hanya karena kekeliruan administratif atau teknis dalam pengisian formulir (SPAJ), tanpa mempertimbangkan intensi atau itikad baik. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi kerap menggunakan pasal ini untuk membatalkan polis secara sepihak tanpa peringatan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi nasabah yang telah membayar premi dalam jangka waktu panjang. Perlindungan hukum nasabah pada masa ini hanya bersandar pada:

1. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara,
2. Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan
3. Ketentuan administratif dalam POJK No. 69/POJK.05/2016, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang mewajibkan penyampaian isi polis secara lengkap, termasuk syarat pembatalan.⁶¹

Namun, tidak satu pun dari ketentuan tersebut melarang secara eksplisit pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan. Tidak adanya ketentuan normatif yang tegas membuat nasabah berada dalam posisi hukum yang lemah, karena harus menanggung risiko pembatalan secara mendadak. Setelah keluarnya Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dasar hukum yang selama ini digunakan perusahaan untuk

⁶¹ Alviami Ghina Asyraf, Sunarmi dan Mulhadi, 2023, “Pelindungan Hukum Terhadap Tertanggung atas Penutupan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tanpa Medical Check Up (Studi Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PN Tgl)”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 13 No. 1, halaman 211–223.

melakukan pembatalan sepihak tanpa memperhatikan itikad baik nasabah telah dinyatakan tidak berlaku.

C. Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Akibat Pembatalan Polis Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi Pasca Putusan MK No.83/PUU-XXII/2024

Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah asuransi terhadap praktik pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi. Klausula pembatalan sepihak yang sebelumnya sah kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak disepakati kedua belah pihak. Pembatalan sepihak tanpa persetujuan nasabah setelah putusan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan dapat digugat secara perdata. Perusahaan asuransi wajib meninjau ulang seluruh polis dan menghapus klausula yang bertentangan. Putusan ini memperkuat kedudukan nasabah dalam kontrak dan menegaskan prinsip keadilan serta perlindungan konsumen.

Tabel 3. Perbandingan Perlindungan Hukum Setelah dan Sebelum Asuransi Pasca Putusan MK No.83/PUU-XXII/2024

Aspek Hukum	Sebelum Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024	Setelah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024
Kedudukan Hukum Nasabah	Lemah, tunduk pada klausula baku perusahaan asuransi	Kuat, memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan sepihak perusahaan
Klausula Pembatalan Sepihak	Sah dan diberlakukan oleh perusahaan meskipun tidak disetujui nasabah	Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak disepakati secara timbal balik

Sumber Kekuatan Hukum	Kontrak baku yang cenderung eksploitatif	Jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Perbuatan Asuransi Jika Tetap Melakukan Pembatalan Sepihak	Bukan pelanggaran hukum	Dapat dikualifikasikan sebagai <i>perbuatan melawan hukum</i> (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata
Hak Nasabah	Terbatas, sulit menggugat perusahaan karena adanya klausula baku	Berhak menggugat ke pengadilan untuk pemenuhan hak dan ganti rugi jika dirugikan oleh pembatalan sepihak
Sanksi terhadap Perusahaan	Tidak ada atau minim pengawasan	Dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011
Kewajiban Perusahaan Asuransi	Tidak wajib menyesuaikan isi polis	Wajib meninjau ulang, merevisi, atau menghapus klausula pembatalan sepihak yang bertentangan dengan putusan MK
Prinsip Kontraktual	Didominasi pelaku usaha, tidak adil bagi konsumen	Berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999
Posisi Putusan MK	Tidak berlaku sebelumnya	Mengikat dan berlaku secara umum (<i>erga omnes</i>), menjadi norma konstitusional yang wajib ditaati semua pihak
Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen	Lemah dan formalistik	Kuat dan substantif, menjadi tonggak perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian asuransi

Permohonan perkara ini diajukan oleh Maribati Duha, seorang warga negara Indonesia dari Nias Selatan, melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Rendi Rumapea & Partners. Permohonan ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 251 KUHD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti negara hukum (Pasal 1 ayat (3), persamaan di

hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1), jaminan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1), dan perlindungan diri pribadi (Pasal 28G ayat (1)).⁶²

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 251 KUHD melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara, khususnya dalam hal perlakuan yang adil dan jaminan perlindungan hukum dari praktik sewenang-wenang pelaku usaha di sektor asuransi. Pemohon juga membandingkan dengan praktik hukum dalam perjanjian fidusia yang mewajibkan adanya putusan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, sehingga meminta agar frasa “pertanggungan itu batal” dalam Pasal 251 KUHD diberi penafsiran konstitusional yang lebih adil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden RI melalui perwakilannya, serta sejumlah pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI) memberikan keterangan yang intinya menolak dalil Pemohon. Mereka menilai bahwa Pasal 251 KUHD merupakan cerminan dari prinsip iktikad baik dalam hukum perjanjian asuransi, yang bertujuan menjaga keseimbangan informasi antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, mereka menilai permohonan ini seharusnya ditempuh melalui mekanisme gugatan perdata biasa, bukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.⁶³

Mahkamah mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek kewenangan Mahkamah dan legal standing (kedudukan hukum) Pemohon. Dalam

⁶² Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024.

⁶³ *Ibid.*,

pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa meskipun secara kewenangan Mahkamah berwenang mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat legal standing. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, atau potensial yang pasti akan terjadi akibat berlakunya Pasal 251 KUHD.

Mahkamah menegaskan bahwa perkara yang diajukan Pemohon lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata di pengadilan umum atau melalui lembaga penyelesaian sengketa jasa keuangan seperti BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia). Permohonan ini dianggap sebagai masalah konkret yang tidak memiliki dimensi konstitusional secara langsung sehingga tidak dapat diperiksa melalui Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- a. Menerima eksepsi para pihak terkait;
- b. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
- c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- d. Menetapkan bahwa Pasal 251 KUHD tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- e. Menolak seluruh petitum Pemohon secara keseluruhan.

Perkembangan hukum adalah proses pembaruan, penyesuaian, atau perubahan norma hukum agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Hukum

tidak bersifat statis, melainkan harus mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang terus berlangsung.⁶⁴ Dalam hal ini, perkembangan hukum penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum secara efektif. Tanpa perkembangan hukum, akan terjadi kekosongan atau kekaburan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, hukum harus terus dikembangkan agar mampu mengatur berbagai permasalahan baru secara adil, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.⁶⁵

Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 251 KUHD adalah karena ketentuan tersebut merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang sudah tidak lagi sejalan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan hukum masa kini. Norma ini dianggap tidak mampu lagi mencerminkan asas keadilan serta perlindungan hukum dalam hal hubungan asuransi modern. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan perlu ditafsirkan ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam praktiknya.

Mahkamah berpandangan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian asuransi seharusnya menempatkan kedudukan para pihak secara seimbang. Oleh sebab itu, pembatalan suatu pertanggungan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa melibatkan kesepakatan bersama dengan tertanggung dan putusan pengadilan. Dengan menegaskan prinsip keadilan dan kepastian

⁶⁴ Djuriah dan Gusti Yosri Andri. *Op,cit*, halaman 33.

⁶⁵ Herliana Herliana, 2024, “Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the United States”, *Jurnal Jurisprudence*, No 2, halaman 101–118.

hukum, Mahkamah menolak penggunaan norma lama sebagai alat pelindung sepihak bagi perusahaan asuransi dalam menghindari kewajibannya.⁶⁶

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyelenggarakan diskusi nasional pada 30 Januari 2025 bertempat di Hotel Le Méridien Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 180 peserta dari kalangan perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi. Diskusi ini menjadi forum strategis dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 251 KUHD tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Momentum ini dimanfaatkan untuk meninjau kembali kebijakan internal perusahaan asuransi, khususnya terkait praktik pembatalan polis dan penyusunan klausul pertanggungan.⁶⁷

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon, dalam sambutannya menegaskan bahwa putusan MK tersebut seharusnya menjadi titik tolak perbaikan sistem underwriting di industri asuransi jiwa nasional. Kualitas proses seleksi calon tertanggung harus diperkuat agar data yang diperoleh lebih akurat dan risiko pembatalan otomatis akibat ketidaksesuaian informasi dapat ditekan. Hal ini sekaligus memperkuat penerapan prinsip *utmost good faith* atau itikad baik, yang menjadi dasar utama dalam setiap perjanjian asuransi.

Dalam diskusi tersebut, Ricardo Simanjuntak, mengusulkan lima langkah strategis pasca-putusan MK. Pertama, perusahaan asuransi perlu memperjelas

⁶⁶ Imelda Martinelli, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, dan Yessa Milianty, 2023, “Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound”, *UNES Law Review*, No 2, halaman 250–264.

⁶⁷ Anonim, 2025, “AAJI Gelar Diskusi Putusan MK atas Pasal 251 KUHD”, <https://www.aaji.or.id/NewsEvent/aaji-gelar-diskusi-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd>. Diakses pada 5 Juli 2025

redaksi klausul terkait *non-disclosure* atau *misdisclosure* dalam dokumen Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan polis, agar tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, klausul pembatalan sepihak harus dituangkan dalam dokumen tersendiri sebagai kesepakatan yang sah antara para pihak, untuk menghindari anggapan sepihak dari penanggung. Langkah ketiga adalah penegasan bahwa keberatan terhadap pembatalan polis sebaiknya diselesaikan melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian dan Pasal 1243 jo. 1266 KUH Perdata terkait wanprestasi dan syarat pembatalan. Keempat, klausul pembatalan sebaiknya hanya berlaku setelah masa *free-look* selesai, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata mengenai kehendak bebas dalam perjanjian. Kelima, industri asuransi perlu meningkatkan profesionalisme agen dalam tahap awal evaluasi risiko, agar proses seleksi calon tertanggung tidak menghasilkan kekeliruan yang dapat berujung pada sengketa.

Implikasi dari diskusi ini mengarah pada perumusan model polis yang lebih adil, transparan, dan seimbang antara kepentingan penanggung dan tertanggung. Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik pembatalan sepihak yang tidak proporsional serta memperkuat perlindungan hukum nasabah sesuai amanat Putusan MK. Di sisi lain, AAJI menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan regulator dalam menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan operasional dan regulasi teknis yang aplikatif.⁶⁸ Pada 30 Januari 2025, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian OJK, Iwan Pasila, menyampaikan

⁶⁸ *Ibid*

bahwa OJK telah memerintahkan asosiasi-asosiasi asuransi AAUI (Umum), AAJI (Jiwa), dan AASI (Syariah) untuk melakukan standardisasi polis asuransi sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 251 KUHD, yang menghapus hak penanggung untuk membatalkan klaim sepihak. Inisiatif ini mencakup tiga pilar utama:

1. Perbaikan Klausul Polis & SPA

- a. Penyederhanaan klausul pembatalan polis: Polis diharuskan mencantumkan klausul pembatalan dengan jelas dan mudah dimengerti, menghindari pengambilan hak sepihak oleh perusahaan
- b. Integrasi di Surat Permintaan Asuransi (SPA): Semua pernyataan mengenai pembatalan polis harus tercakup dalam SPA dan terikat dalam dokumen polis utama. Praktik ini sudah umum di asuransi jiwa, tetapi masih perlu penyesuaian pada produk asuransi umum.
- c. Reasuransi domestik dan internasional: Standarisasi juga diterapkan pada klausul di kontrak reasuransi baik di dalam maupun luar negeri

2. Standardisasi Proses *Underwriting*

OJK menuntut adanya *proses underwriting* yang seragam, mencakup:

- a. Penilaian risiko yang konsisten:
Asosiasi diminta menetapkan kerangka yang menentukan apakah seorang calon tertanggung termasuk risiko standar atau sub-standar (risiko lebih tinggi)
- b. Komunikasi hasil *underwriting* kepada nasabah:

Prosedur ini harus transparan misalnya jika diperlukan pemeriksaan medis tambahan, hal tersebut mesti dijelaskan kepada pemegang polis.

c. Pencatatan basis data risiko:

Data harus mencakup status underwriting calon nasabah sehingga, jika pihak lain hendak menanggung, mereka mengetahui akar risiko tersebut

3. Standarisasi Proses Klaim

Proses klaim juga perlu disusun lebih ketat:

a. Konsistensi antar perusahaan:

Persyaratan klaim harus jelas dan standar di seluruh perusahaan.

b. Non-diskriminasi berdasarkan pemeriksaan awal:

Bila tidak ada pemeriksaan kesehatan di awal, perusahaan tidak boleh menambahkan syarat medis baru saat klaim diajukan

c. Manfaat & Dampak

d. Peningkatan perlindungan konsumen karena polis jadi lebih mudah dipahami dan tidak memuat celah pembatalan unilateral.

e. Citra industri lebih baik, karena perbaikan proses underwriting dan klaim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperluas penetrasi asuransi.

f. Kesetaraan dan transparansi, dengan migrasi ke struktur polis dan prosedur klaim yang baku serta seragam.⁶⁹

⁶⁹ Anonim, “incian Perubahan Polis Asuransi Standar dari OJK Pasca Putusan MK, Cek Detailnya” URL: https://finansial.bisnis.com/read/20250130/215/1835576/rincian-perubahan-polis-asuransi-standar-dari-ojk-pasca-putusan-mk-cek-detailnya?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 5 Juli 2025

Putusan ini memberikan perlindungan hukum konstitusional terhadap nasabah asuransi dengan menegaskan bahwa:

1. Pembatalan perjanjian asuransi tidak dapat dilakukan semata-mata karena ketidaksesuaian pernyataan tertanggung, selama tidak terdapat unsur penipuan atau niat buruk.
2. Itikad baik dari nasabah wajib dihormati, dan kesalahan administratif tidak dapat dijadikan alasan absolut untuk menghapuskan hak atas pertanggungan.
3. Perusahaan asuransi wajib menjunjung asas proporsionalitas, sehingga pembatalan hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan mekanisme verifikasi dan pemberitahuan kepada tertanggung.

Putusan ini memperkuat perlindungan hukum nasabah yang sebelumnya hanya bergantung pada asas umum. Kini, nasabah memperoleh landasan yuridis yang kuat secara langsung dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak pembatalan sepihak yang tidak melalui prosedur wajar. Selain itu, putusan ini menghapus ketimpangan kedudukan hukum antara penanggung dan tertanggung, serta mendorong lahirnya praktik perasuransian yang lebih transparan dan adil. Putusan MK ini juga memperkuat efektivitas penerapan:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil),
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (hak atas perlindungan diri dan hak milik),
3. Pasal 3 huruf a UU Perasuransian (kegiatan usaha dilakukan dengan prinsip kehati-hatian),

4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022, yang menekankan transparansi dan informasi menyeluruh kepada pemegang polis.

Tetapi hingga kini belum terdapat ketentuan atau surat, maupun peraturan OJK yang secara resmi dikeluarkan dalam mengimplementasikan putusan MK. Adapun berdasarkan studi putusan yang diputus pada tahun 2025, menyatakan demikian:

1. Studi Putusan Pembatalan Perjanjian Asuransi Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT MDN

Perkara ini diajukan oleh Hendrijon Sitinjak selaku Pembanding (sebelumnya Penggugat) terhadap PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, terkait penolakan klaim manfaat asuransi jiwa atas meninggalnya almarhumah Masda Sirait, yang merupakan tertanggung dalam polis asuransi Nomor 00370726. Permasalahan muncul ketika pihak perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan terdapat ketidaksesuaian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), khususnya mengenai informasi kepemilikan kebun kelapa sawit dan penghasilan tahunan yang dicantumkan dalam bagian A1 angka 12 dan B1 angka 4.⁷⁰

- a. Duduk Perkara

Pihak asuransi menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam SPAJ tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam proses investigasi, sehingga berdasarkan Pasal 251 KUHD, pertanggunggunaan dianggap batal demi hukum. Namun, Hendrijon membantah alasan tersebut karena menurutnya informasi yang dipersoalkan bukan berasal dari tertanggung (almarhumah Masda Sirait), melainkan dari pemegang polis, dan objek asuransi jiwa seharusnya tidak

⁷⁰ Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT MDN.

bergantung pada kepemilikan harta atau besarnya penghasilan, melainkan pada risiko atas jiwa seseorang. Hendrijon juga menekankan bahwa pembayaran premi telah dilakukan secara tertib dan konsisten, menunjukkan adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, keterangan tentang kesehatan Masda Sirait yang dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi berasal dari seorang perawat pembantu yang tidak memiliki izin praktik medis sesuai syarat polis, sehingga keterangan tersebut tidak sah secara hukum.

b. Amar Putusan

Pada halaman-halaman ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat), Hendrijon Sitinjak. Hakim menilai bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah cukup lengkap karena didasarkan pada ketentuan hukum positif, isi perjanjian polis, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis banding untuk dijadikan pertimbangan hukum tingkat banding, dengan satu pengecualian penting.

Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa karena Masda Sirait telah memberikan informasi yang tidak benar pada saat pengajuan SPAJ, maka perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum. Hakim banding menyatakan bahwa perbedaan informasi pada bagian A1 dan B1 SPAJ tidak serta-merta membatalkan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih lanjut, Majelis menekankan bahwa sekalipun ada ketidaksesuaian dalam data, pembatalan pertanggungan tidak dapat dilakukan

secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, majelis merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa pembatalan pertanggungan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Putusan MK ini dibacakan pada 3 Januari 2025, sementara putusan tingkat pertama perkara ini dijatuhkan lebih dulu, yaitu 23 Desember 2024, sehingga pada saat itu, ketentuan MK belum berlaku secara yuridis.

Namun demikian, majelis tetap mempertimbangkan arah dan semangat putusan MK sebagai landasan penting dalam penegakan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, khususnya dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian, meskipun secara formil putusan MK belum berlaku pada saat putusan PN dijatuhkan, substansi putusan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang patut dijadikan acuan oleh hakim tingkat banding. Akhirnya, setelah menimbang seluruh keberatan Pembanding, majelis menyimpulkan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk:

- 1) Menerima permohonan banding secara formil karena telah diajukan dalam waktu dan prosedur yang tepat;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 23 Desember 2024 dalam seluruhnya;
- 3) Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000

2 Studi Putusan Pembatalan Perjanjian Asuransi Pada Putusan No. 61/PDT/2025/PT MDN

a. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan sengketa antara PT. Panin Dai-Ichi Life sebagai Tergugat (Pembanding di tingkat banding) melawan Desiandriani Pasaribu sebagai Penggugat (Terbanding di tingkat banding), yang mengajukan gugatan karena penolakan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya Dedi Six Putra. Gugatan ini berkaitan dengan polis asuransi jiwa Nomor 2019035625. Penggugat menggugat karena penolakan klaim dari pihak asuransi, yang dituangkan dalam Surat Penolakan Nomor: 2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021, dianggap tidak sah. Penolakan tersebut dikaitkan dengan alasan bahwa Tertanggung memiliki gangguan kejiwaan yang tidak diungkapkan saat pengajuan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa).⁷¹

b. Tingkat Pertama Putusan No. 84/Pdt.G/2024/PN Rap

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menilai bahwa:

1) Perjanjian asuransi antara Tertanggung (alm. Dedi Six Putra) dengan PT.

Panin Dai-Ichi Life adalah sah secara hukum, karena memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. SPAJ yang diajukan memang tidak ditandatangani oleh Dedi Six Putra, tetapi formulir tersebut diajukan oleh pemegang polis yang sah secara administratif.

⁷¹ Putusan No. 61/PDT/2025/PT MDN

- 2) Tergugat tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran prinsip iktikad baik. Tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Tertanggung menyembunyikan informasi tentang kondisi kejiwaan atau pernah menjalani perawatan gangguan mental sebagaimana yang diklaim oleh pihak asuransi. Tergugat hanya berasumsi tanpa menyertakan bukti medis yang sah dan tidak melibatkan dokter berwenang.
- 3) Surat penolakan klaim Nomor 2127/Claim/11.21 tertanggal 16 November 2021 dianggap cacat hukum. Penolakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan tertanggung atau ahli waris, serta tanpa adanya putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.
- 4) Hakim menilai bahwa kematian Dedi Six Putra tidak terbukti disebabkan oleh tindakan kekerasan atau bunuh diri, sebagaimana diduga oleh pihak tergugat. Tidak ada laporan kepolisian atau visum et repertum yang menunjukkan kematian akibat unsur kekerasan, sehingga tidak berlaku klausul pengecualian polis.
- 5) Berdasarkan bukti yang ada, Majelis menilai bahwa terjadi wanprestasi oleh pihak asuransi karena menolak pencairan klaim tanpa dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai ahli waris sah berhak atas manfaat pertanggungan.

c. Amar Putusan Tingkat Pertama:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menyatakan dalam eksepsi, bahwa seluruh eksepsi yang

diajukan oleh Tergugat ditolak. Selanjutnya, dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. Perjanjian asuransi jiwa antara almarhum Dedi Six Putra dengan PT. Panin Dai-Ichi Life dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Pengadilan juga menyatakan bahwa surat penolakan klaim tertanggal 16 November 2021 cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi asas keadilan dan dilakukan secara sepihak. Atas wanprestasi tersebut, Tergugat dihukum untuk membayar klaim manfaat asuransi sebesar Rp420.000.000,- kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Selain itu, Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,-.

d. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan tidak seimbang dalam mempertimbangkan dalil hukum dari kedua belah pihak. Secara khusus, terdapat beberapa poin penting yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tingkat pertama:

1) Keberatan Eksepsi:

Error in Persona dan Obscuur Libel Majelis menilai bahwa eksepsi dari Pembanding (semula Tergugat) terkait kurang pihak dan kaburnya gugatan (obscuur libel) patut untuk dikabulkan. Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan awal, tidak semua pihak yang relevan dimasukkan (seperti pihak rumah sakit atau agen asuransi), dan pokok permohonan gugatan kurang dirumuskan secara jelas.

2) Alasan Penolakan Klaim Asuransi

Majelis memperhatikan bahwa Tergugat menolak klaim berdasarkan dugaan gangguan jiwa pada tertanggung (alm. Dedi Six Putra), namun dasar penolakannya hanya berupa keterangan dari Ketua RT dan Kepala Dusun, bukan dari tenaga medis profesional seperti dokter jiwa, psikiater, atau psikolog. Meskipun Ketua RT dan Kepala Dusun mengetahui keadaan sosial lingkungan tempat tinggal tertanggung, mereka tidak berwenang menyatakan kondisi kejiwaan seseorang secara medis.

3) Validitas Polis Asuransi

Pengadilan Tinggi menemukan bahwa polis asuransi yang menjadi objek sengketa cacat secara hukum, karena mengandung ketidaksesuaian dan keraguan pada tahap awal pengajuan. Berdasarkan dokumen SPAJ dan dokumen pendukung, ditemukan adanya potensi cacat kehendak dalam proses perikatan awal.

4) Koreksi terhadap Putusan Tingkat Pertama

Oleh karena eksepsi mengenai error in persona telah diterima, maka majelis menyatakan tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Majelis langsung membatalkan Putusan PN Rantauprapat No. 84/Pdt.G/2024/PN Rap tertanggal 23 Desember 2024 dan memutuskan untuk mengadili sendiri.

e. Putusan Akhir

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, yaitu PT. Panin Dai-Ichi Life, diterima. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

84/Pdt.G/2024/PN Rap dibatalkan seluruhnya. Majelis Hakim tingkat banding juga menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan, serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Atas putusan tersebut, Penggugat selaku Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,-.

3 Analisis Putusan Nomor 47/PDT/2025/PT MDN

Meskipun Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini menunjukkan kemajuan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, akan tetapi pertimbangannya belum sepenuhnya mencerminkan keberlakuan normatif dari inkonstitusionalitas Pasal 251 KUHD. Majelis hakim memang menyatakan bahwa pembatalan pertanggungsaan tidak dapat dilakukan sepihak oleh penanggung, serta menyebut bahwa pembatalan harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau melalui putusan pengadilan. Namun, hakim tetap menempatkan Putusan MK tersebut sebatas sebagai arah atau semangat hukum, bukan sebagai norma yang bersifat mengikat.

Alasan formalitas bahwa putusan MK dibacakan pada 3 Januari 2025 pasca putusan tingkat pertama digunakan untuk menempatkan Putusan MK hanya sebagai referensi nilai, bukan sebagai landasan hukum langsung. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Putusan MK bersifat erga omnes dan final, serta memiliki daya ikat terhadap semua lembaga, termasuk peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi seharusnya tidak hanya menjadikan putusan tersebut sebagai arah semangat, tetapi sudah mengadopsinya

secara penuh dalam amar dan pertimbangan yuridisnya. Ketidaktegasan ini menunjukkan masih adanya kehati-hatian atau bahkan resistensi peradilan umum dalam menerapkan yurisprudensi konstitusional secara normatif dan menyeluruh dalam perkara konkret.⁷²

4. Analisis Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT MDN

Berbeda dari Putusan No. 47/PDT/2025/PT MDN yang setidaknya menyebut Putusan MK secara eksplisit, dalam Putusan No. 61/PDT/2025/PT MDN, Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menyinggung adanya perubahan konstitusional terhadap Pasal 251 KUHD. Padahal, Pasal 251 secara eksplisit dijadikan dasar dalam polis asuransi untuk membatalkan pertanggungan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dalam SPAJ. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim banding masih menggunakan dasar hukum yang telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketidakhadiran pertimbangan terhadap inkonstitusionalitas pasal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *ius curia novit* hakim dianggap mengetahui hukum dan menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi tertanggung. Dengan tidak mempertimbangkan putusan MK, pengadilan seolah membiarkan praktik pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi tetap berlangsung, bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan ketentuan konstitusional yang telah diperbarui. Hal ini juga mencerminkan belum meratanya pemahaman atau penerapan hukum progresif dalam lingkungan

⁷² I Made Dermawan, 2023, “Kepastian Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, No 1, halaman 45–57.

peradilan, terutama terhadap norma yang telah dihapus melalui pengujian konstitusional. Ketidaktegasan dalam memperhatikan perkembangan hukum tersebut berpotensi menguatkan dominasi perusahaan asuransi dan memperlemah posisi nasabah sebagai subjek hukum yang patut dilindungi. Putusan ini sekaligus menunjukkan urgensi untuk memperkuat pemahaman hakim terhadap keberlakuan dan konsekuensi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perjanjian asuransi di Indonesia.⁷³

⁷³ Nabiyla Risfa Izzati, 2024, “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 2, halaman 211–230.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perjanjian polis asuransi secara sepihak, Pasal 251 KUHD memberi dasar pembatalan bila terdapat keterangan tidak benar. POJK No. 69/2016 dan SE OJK No. 5/2022 mewajibkan transparansi dan pemberitahuan pembatalan secara tertulis. Setelah Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, pembatalan perjanjian polis asuransi hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau penetapan pengadilan atau forum penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan.
2. Akibat hukum pembatalan sepihak perjanjian polis asuransi terhadap nasabah pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 adalah bahwa apabila perusahaan asuransi tetap melakukan pembatalan polis secara sepihak setelah keluarnya putusan tersebut, maka tindakan itu secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, melanggar hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, terpenuhi apabila pembatalan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah serta menimbulkan kerugian terhadap pihak nasabah.

3. Perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi akibat pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terwujud melalui adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap tertanggung, yaitu nasabah yang sebelumnya berpotensi dirugikan karena kesalahan dalam menuliskan informasi pada klausula baku yang, menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, dapat dijadikan dasar bagi penanggung untuk melakukan pembatalan perjanjian polis secara sepihak, namun setelah adanya putusan tersebut penanggung berkewajiban membuktikan terlebih dahulu adanya itikad buruk dari tertanggung, sehingga kepastian hukum tercermin melalui mekanisme pembatalan yang hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, atau melalui penetapan pengadilan maupun forum penyelesaian sengketa

B. Saran

1. Seharusnya Perusahaan Asuransi melakukan perubahan atau penyesuaian pada perjanjian polis dengan Putusan MK No.83/PUU-XXI/2024 yang menyatakan Pasal 251 Inkonsitusional, dimana sebelumnya perjanjian polis menyelipkan kata jika tertanggung memberikan informasi tidak benar maka penanggung dapat membatalkan perjanjian sehingga tertanggung tidak menerima manfaat polis.
2. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembuatan surat pelaksana Putusan MK No.83/PUU-XXI/2024 atau Otoritas Jasa Keuangan dapat berperan aktif dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai kepastian dan perlindungan hukum setelah inkonsitusionalnya Pasal 251

KUHD agar masyarakat memahami mengenai pelarangan perjanjian polis secara sepihak.

3. Sebaharusnya Putusan MK No.83/PUU-XXI/2024 haruslah diterapkan pada seluruh permasalahan pembatalan perjanjian polis yang dilakukan secara sepihak, agar kepastian dan perlindungan hukum pada tertanggung dapat terlaksanakan. Majelis hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi diharapkan mempertimbangkan putusan setelah inkonstitusionalnya Pasal 251 KUHD, karena putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh lembaga negara. Hal ini penting guna mencegah terjadinya disparitas putusan dan pelanggaran terhadap hak-hak tertanggung. Penerapan putusan MK secara konsisten juga menjadi tolok ukur penegakan prinsip keadilan dalam sistem hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Makassar: Sah Media.
- Djuriah dan Gusti Yosri Andri. 2024. *Hukum Asuransi dan Jaminan Ketenagakerjaan*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hastuti Indra Sari. 2018. *Hukum Bisnis: Penerapan Hukum Asuransi Kerugian terhadap Perlindungan Risiko E-Commerce Berbasis Portal*. Jakarta: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR.
- Junaidi Ganie. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mokhmad Khairul Huda. 2020. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya: Scopindo.
- Marihot Simanjuntak .2025. *Hukum Asuransi dan Reasuransi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Adab
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press.
- Sentosa Sembiring. 2023. *Hukum Asuransi Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Siti Mariyam. 2023. *Pengantar Hukum Asuransi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Wetria Fauz. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

Wetria Fauzi. 2023. *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Zainudin Ali. 2023. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Arya Wijaya. “Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Lex Crimen*, Vol 6, No. 3. November 2017.

Alviani Ghina Asyraf, Sunarmi, dan Mulhadi. “Pelindungan Hukum Terhadap Tertanggung atas Penutupan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tanpa Medical Check Up (Studi Putusan No. 38/Pdt.G/2023/PN Tgl).” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 13, No. 1, Agustus 2023.

Dhimas Akbar Firmansyah, dkk. “Meninjau Konsepsi Asas Itikad Sangat Baik (Utmost Good Faith) dalam Perjanjian Asuransi.” *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, Juli 2019.

Herliana Herliana. “Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the United States.” *Jurnal Jurisprudence*, No. 2, Februari 2024.

I Made Dermawan. “Kepastian Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah.” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Agustus 2023.

Imelda Martinelli, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, dan Yessa Milianty. “Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound.” *UNES Law Review*, No. 2, 2023.

Lilawati Ginting dan Montayana Meher. “Implementasi Asas Pemisahan Horizontal dalam Memberi Kepastian Hukum Bangunan Gedung sebagai Objek Jaminan

Fidusia.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol 23, No. 3, Desember 2024.

Mas Rara Tri Retno Herryani. “Legal Review of Clauses in Fire Insurance Policies.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2023.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*, Vol 1, No. 01, Juli 2019

Soemarsono. “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum*, No. 1, 2022.

Safina Aliyah Dewi dan Kuswan Hadji. “Akibat Hukum Pemalsuan Data SPAJ oleh Pemegang Polis pada Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel).” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, Maret 2024.

Selvi Harvia Santri dan Wetria Fauzi. “Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, Mei 2023.

Suryati dan Agustianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Kesehatan dalam Penyelesaian Klaim Polis Asuransi.” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 3, November 2023.

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Februari 2021.

D. Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembatalan Perjanjian Asuransi dalam KUHD Inkonstitusional Bersyarat” 2025. URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22015>. .” Diakses pada 5 Juni 2025

Anonim, 2025, “AAJI Gelar Diskusi Putusan MK atas Pasal 251 KUHD”, <https://www.aaji.or.id/NewsEvent/aaji-gelar-diskusi-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd>. Diakses pada 5 Juli 2025